



BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

**PENGUMUMAN KEEMPAT *REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)* DAN
PERMINTAAN PENDAFTARAN CALON PENYEDIA RENCANA PENGADAAN
JASA KONSULTANSI PENGUKURAN EKSPOSUR RISIKO KREDIT DENGAN
PENDEKATAN *INTERNAL RATING BASED APPROACH (PD, LGD, DAN EAD)*
Nomor: B. 12003/BPKH/BP/A7.4/04/2022**

Dalam rangka persiapan pemilihan calon penyedia barang/jasa melalui Pengadaan Langsung di lingkungan BPKH, bersama ini kami sampaikan rencana pengadaan, sebagai berikut:

- Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Pengukuran Eksposur Risiko Kredit dengan Pendekatan Internal Rating Based Approach (PD, LGD, dan EAD).
- Ruang Lingkup Pekerjaan : Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung jawab untuk:
- a. Membuat model dan menyampaikan dokumen penjelasan terkait pengukuran Eksposur Risiko Kredit dengan pendekatan Internal Ratings Based Approach (PD, LGD dan EAD) untuk setiap instrument keuangan BPKH;
 - b. Melakukan sosialisasi perhitungan dan simulasi eksposur risiko kredit dan tata cara mitigasi risiko kredit;
 - c. Melakukan Presentasi hasil perhitungan dan simulasi eksposur risiko kredit kepada Unit Kerja terkait, Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana; dan
 - d. Menyerahkan 1 (satu) paket Dokumen Model Pengukuran Exposure Risiko Kredit dengan pendekatan *Internal Ratings Based Approach (PD, LGD dan EAD)*, yang terdiri dari:
 1. Pedoman tata cara perhitungan Eksposur Risiko Kredit dengan pendekatan *Internal Ratings Based Approach (PD, LGD dan EAD)* dan model perhitungan mitigasi risiko kredit;
 2. Laporan hasil perhitungan eksposur risiko kredit dan model perhitungan mitigasi risiko kredit; dan
 3. Tools untuk perhitungan Exposure Risiko Kredit dengan pendekatan Internal Ratings Based Approach (PD, LGD dan EAD) dan dalam bentuk excel.
- Kebutuhan Ahli/Personil : Tenaga : Penyedia terpilih wajib menyediakan 2 (dua) orang Tenaga Ahli/Personil, yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang Tenaga Ahli sebagai Ketua Tim, dengan kualifikasi:
 - Berpengalaman minimal 6 (enam) tahun dalam bidang jasa konsultansi Manajemen Risiko;
 - Memiliki sertifikasi Manajemen Risiko minimal level 2 (dua);

- Memiliki minimal 3 (tiga) kali pengalaman menyusun perhitungan Pengukuran Exposure Risiko Kredit dengan pendekatan Internal Ratings Based Approach (PD, LGD dan EAD) dan model perhitungan mitigasi risiko kredit (pencadangan, agunan dsb) di Lembaga keuangan/Lembaga keuangan syariah; dan
 - Pendidikan minimal strata dua (S-2).
- b. 1 (satu) orang Tenaga Ahli sebagai Anggota Tim, dengan kualifikasi:
- Berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun dalam bidang jasa konsultasi Manajemen Risiko;
 - Memiliki sertifikasi Manajemen;
 - Memiliki minimal 1 (satu) kali pengalaman menyusun perhitungan Pengukuran Exposure Risiko Kredit dengan pendekatan Internal Ratings Based Approach (PD, LGD dan EAD) dan model perhitungan mitigasi risiko kredit (pencadangan, agunan dsb) di Lembaga keuangan/Lembaga keuangan syariah dan
 - Pendidikan minimal strata satu (S-1).

Syarat Izin Usaha dan syarat : Badan Usaha wajib memiliki izin usaha dengan Kategori/Kode lainnya : KBLI 6202/6311/6920/70209.

Waktu Pelaksanaan : 60 (enam puluh) hari kalender
Pekerjaan

Keluaran (*Output*) : 1 (satu) set Dokumen Model Pengukuran Exposure Risiko Kredit dengan pendekatan *Internal Ratings Based Approach* (PD, LGD dan EAD), yang terdiri dari:

1. Pedoman tata cara perhitungan Eksposur Risiko Kredit dengan pendekatan *Internal Ratings Based Approach* (PD, LGD dan EAD) dan model perhitungan mitigasi risiko kredit;
2. Laporan hasil perhitungan eksposur risiko kredit dan model perhitungan mitigasi risiko kredit; dan
3. Tools untuk perhitungan Exposure Risiko Kredit dengan pendekatan Internal Ratings Based Approach (PD, LGD dan EAD) dan dalam bentuk excel.

Perkiraan Maksimal Biaya : Rp148.800.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Mengingat proses pengadaan akan dilaksanakan melalui aplikasi pengadaan BPKH, maka bagi Para Pelaku Usaha yang kompeten dan berminat mengikuti proses pengadaan ini namun belum terdaftar/belum diaktivasi sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam *Vendor Management System* (VMS) BPKH, **diwajibkan** untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengakses tautan <http://vendor.pengadaan.com/> dan **mengirimkan screen shot halaman isian data Pelaku Usaha yang bersangkutan di portal pengadaan.com** kepada Divisi Pengadaan dan Umum BPKH melalui *email* **divisi.pengadaan@bpkh.go.id** paling lambat pada hari **Jumat, 15 April 2022 Pukul 09.00 WIB** dengan *Subject: Pendaftaran Rencana Pengadaan Konsultan Pengukuran Risiko Kredit*.

Khusus bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam VMS BPKH, dapat langsung menyampaikan Perkiraan Harga/Biaya melalui *login* ke Aplikasi Pengadaan (<https://eproc.bpkh.go.id/>) dan mengakses menu: Pengadaan > Survey Pengadaan. Petunjuk pemasukan/input perkiraan harga/biaya dapat dilihat/diunduh pada Aplikasi Pengadaan dengan mengakses : Menu Bantuan > Panduan.

Pelaku Usaha yang memiliki pengalaman yang paling sesuai dan menyampaikan perkiraan harga/biaya yang dinilai terbaik, akan dipertimbangkan untuk diundang memasukkan penawaran sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung. Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha ini bukan merupakan Dokumen Penawaran dan bukan pengakuan/pengesahan (*endorsement*) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa dan/atau penunjukan pemenang penyedia barang/jasa. **Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha selain melalui Aplikasi Pengadaan BPKH, dinyatakan tidak dapat diterima.**

Adapun rencana jadwal proses pengadaan, meliputi :

No	TAHAPAN	JADWAL		
		Hari/Tanggal	Mulai Waktu	Akhir*
1.	Pendaftaran Pelaku Usaha	Selasa – Senin, 12 - 18 April 2022	Selasa, 08.00 WIB	Senin, 09.00 WIB
2.	Verifikasi Data Pelaku Usaha pada portal pengadaan.com			
3.	Pembuktian Kualifikasi untuk menjadi Pelaku Usaha terdaftar pada Aplikasi Pengadaan			
4.	Pengumuman RFQ/RFI (<i>Vendor Survey</i>)	Selasa – Senin, 12 - 18 April 2022	Selasa, 08.00 WIB	Senin, 12.00 WIB
5.	Penyampaian Perkiraan Harga/Biaya oleh Pelaku Usaha			
6.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran bagi Pelaku Usaha Terpilih	Selasa – Kamis, 19 – 21 April 2022	Selasa, 08.00 WIB	Kamis, 23.59 WIB
7.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Jumat – Selasa, 20 – 26 April 2022	Jumat, 08.00 WIB	Selasa, 23.59 WIB
8.	Penandatanganan SPK	Rabu, 27 April 2022	08.00 WIB	17.00 WIB

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Keterangan:

*= Bagi Pelaku Usaha yang tidak dapat memenuhi/melengkapi data/dokumen yang dipersyaratkan sesuai batas akhir waktu yang telah ditentukan untuk setiap tahapan, maka tidak akan diproses/diikutsertakan pada tahapan selanjutnya. **Petunjuk singkat dan persyaratan umum pendaftaran dapat dilihat pada Lampiran Pengumuman ini.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 12 April 2022

TTD

Pelaksana Pemilihan pada
Badan Pengelola Keuangan Haji

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Lampiran Pengumuman

Nomor : B. 12003/BPKH/BP/A7.4/04/2022

Tanggal : 12 April 2022

PETUNJUK SINGKAT DAN PERSYARATAN UMUM

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT/CV/Koperasi	KAP/KIPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
DOKUMEN LEGALITAS PERUSAHAAN - WAJIB									
1	Akte Pendirian	- Akte Pendirian		V	V	V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan				V			
		- Surat Keputusan Dewan Fakultas - Chamber of Commerce Business Register					V		V
	Akte Perubahan	Akte Perubahan (atas Pengangkatan Pejabat Komisaris dan Direksi)		V	V				
	SK Kemenkumham (Akte Pendirian)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Pendirian)		V	V	V			
	SK Kemenkumham (Akte Perubahan)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Perubahan)		V	V				
2	Domisili	- Surat Keterangan Domisili (yg dikeluarkan oleh Kelurahan) atau Izin Lokasi/NIB (yg dikeluarkan oleh OSS)		V	V	V			
		- Profile Notaris				V			
		- Keputusan Dewan Fakultas - Chamber of Commerce Business Register					V		V
3	NPWP Perusahaan	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan		V	V	V	V	V	
4	SPT	Setoran Pajak Tahunan		V	V	V	V	V	
5	SIUP	- Surat Izin Usaha Perdagangan atau Nomor Induk Berusaha (NIB)		V					
		- Surat Keputusan Menteri Keuangan perihal Izin Usaha KAP			V				
		- Kartu ID PERADI				V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					V		
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD) - Chamber of Commerce Business Register – CCI Number						V	
6	TDP	- Tanda Daftar Perusahaan atau Nomor Induk Berusaha		V	V				
		- Kartu ID PERADI				V			
		- Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN					V		
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD) - Chamber of Commerce Business Register – CCI Number						V	

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT/Cv/Koperasi	KAD/KUPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
7	Laporan Neraca dan Laporan Rugi/Laba	- Laporan Neraca 2018/2019 (Auditabel / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
		- Laporan Rugi / Laba 2018/2019 (Auditabel / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
DOKUMEN PERSONAL - WAJIB									
8	KTP/Passpor/Kitas Komisaris & Direksi	- Identitas diri KTP/Passpor/Kitas Komisaris		V	V	V			V
		- Identitas diri KTP/Passpor/Kitas Direksi	V	V	V	V	V	V	V
9	NPWP Komisaris & Direksi	Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi Komisaris & Direksi	V	V	V	V	V	V	
10	Ijazah Terakhir Tenaga Ahli	Ijazah Pendidikan Formal terakhir untuk Tenaga Ahli Utama	V	V	V	V	V	V	V
DOKUMEN NON LEGALITAS - WAJIB									
11	Surat Pernyataan Vendor	Surat Pernyataan Vendor (Format Pengadaan.com)	V	V	V	V	V	V	V
12	Kontrak/Perjanjian/SPK dr pengalaman perusahaan (4th terakhir)	Surat Perjanjian Kerjasama / PO	V	V	V			V	V
13	Struktur Organisasi	Bagan Struktur Organisasi dalam bentuk Chart		V	V	V	V	V	V
DOKUMEN LEGALITAS - TIDAK WAJIB									
14	Izin Lain-lain	Perizinan seperti IJUK		V	V	V			
15	Surat Keagenan	Perizinan Keagenan atau NIB		V					
16	Angka Pengenal Impor	Angka Pengenal Impor atau NIB		V					
17	Sertifikasi Perusahaan	- Sertifikasi Perusahaan		V		V	V		V
		- Surat Tanda Terdaftar KAP OJK		V	V				
18	Sertifikasi Tenaga Ahli	Sertifikasi Tenaga Ahli	V	V	V	V	V	V	V
19	NIB	Nomor Induk Berusaha		V	V				
20	PKP	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak		V	V	V		V	

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.